



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan S1, tempat kediaman Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 25/Pdt.G/2021/PA Buol, Tanggal 09 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 di KUA Kecamatan Momunu, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH, tertanggal 27 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Busak I, Kecamatan Karamat,

Halaman 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol selama 4 tahun 2 bulan kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pajeko Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol selama 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol sampai berpisah;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 Tahun 4 Bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Jumriani (Almarhuma);

4. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering Meninggalkan Rumah Tanpa Sepengatahuan Suami/Tanpa Izin Suami;
- b. Termohon sering tidak menuruti dan mendengarkan Nasihat dan Perintah suami;
- c. Termohon sering Tinggal Dengan Orang Tua dibandingkan dengan Suami ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Januari 2021 ketika itu Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran aduh mulut yang mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sampai sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan tanggal 10 Februari 2021 dan 23 Februari 2021 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Bukti surat

Halaman 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Fotokopi KTP atas nama PEMOHON, tanggal 20 Mei 2012. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode bukti (P1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, tanggal 27 September 2016. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode bukti (P2);

1. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Ariani;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 September 2016 di KUA Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 kehidupan rumah tangga keduanya tidak rukun dan harmonis disebabkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa

Halaman 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seizin Pemohon, akibatnya Termohon sering melalaikan kewajibannya mengurus urusan rumah tangga dan Termohon lebih sering menginap dirumah orangtuanya, dibanding tinggal bersama di rumah dengan Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang mana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama menuju ke rumah orangtuanya di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon dan keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Ariani;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 September 2016 di KUA Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021

Halaman 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA Buol



kehidupan rumah tangga keduanya tidak rukun dan harmonis disebabkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon. Termohon lebih sering tinggal dengan orangtuanya di Desa Pajeko dibanding tinggal bersama dengan Pemohon. Hal itu sudah berlangsung sekitar 3 tahun lamanya, akibatnya Termohon sering melalaikan tanggungjawabnya mengurus suami di rumah maupun tanggungjawab dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang mana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama menuju ke rumah orangtuanya di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Termohon dan keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan jalan menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang

Halaman 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadirannya tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir begitupula dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil permohonannya terbukti, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 25 September 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, awalnya rumah tangga keduanya rukun dan harmonis namun Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering Meninggalkan Rumah Tanpa Sepengatahuan Suami/Tanpa Izin Suami, Termohon sering tidak menuruti dan mendengarkan Nasihat dan Perintah suami, dan Termohon sering Tinggal Dengan Orang Tua dibandingkan dengan Suami, antara Pemohon dan

Halaman 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada lagi komunikasi dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada termohon, pihak Keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil permohonan Pemohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan

Halaman 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal ini, Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه أو لتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه

Artinya: "Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya".

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk di Kabupaten Buol dan bukti ini menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Buol yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Buol, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Halaman 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti P.2 tersebut, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya sendiri, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut merupakan keluarga dari Pemohon sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan kedua saksi Pemohon, Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi, maka Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten

Halaman 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, Hakim memperoleh fakta bahwa sejak bulan Januari 2021 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, akibatnya Termohon sering melalaikan kewajibannya mengurus urusan rumah tangga dan Termohon lebih sering menginap dirumah orangtuanya, dibanding tinggal bersama di rumah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, Hakim memperoleh fakta bahwa sejak bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami istri serta Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan keterangan Pemohon, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 September 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pengugat dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, akibatnya Termohon sering melalaikan kewajibannya mengurus urusan rumah tangga dan Termohon lebih sering menginap di rumah orangtuanya, dibanding tinggal bersama di rumah dengan Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan dan ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, begitupula sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serta selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil sehingga Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan batin diantara keduanya yang bersifat "terus-menerus";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi didalamnya karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena keduanya sudah hidup berpisah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi selama kurang lebih 2 (dua) bulan, demikian pula ketidakhadiran Termohon di persidangan mengindikasikan bahwa Termohon tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Pemohon. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan

Halaman 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

dan di depan persidangan Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Hakim berpendapat adanya fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudarat yang

Halaman 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan dinilai cukup beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 37 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan

Halaman 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Buol;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Buol pada hari **Senin** tanggal **01 Maret 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Rajab 1442 Hijriah**, oleh **Ramli Ahmad, Lc.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Andi Syaiful Cibu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Ttd.

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd.

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Perincian biaya:		
Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	480.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	9.000,00
Jumlah.....	Rp	629.000,00
Terbilang: (<i>enam ratus delapan puluh sembilan rupiah</i>)		

Halaman 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)